



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEAI

MAHA ESA

Pengadi sa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxxx BIN xxxxxx, umur XX Tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxx , sebagai **Pemohon I**;

Xxxxxx binti xxxxxx, umur XX Tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxx , sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0100/Pdt.P/2019/PA.Tlb tertanggal 2 Juli 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 26 Desember 2004, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilaksanakan di hadapan penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx , dengan wali nikah yang bernama "Xxxxxx ", dengan

Hal 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor0100/Pdt.P/2019/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mas kawin berupa Emas Cincin 3 gram, dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi bernama : Xxxxxx dan xxxxxx;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx , tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat dan tidak terdaftar di KUA setempat di karenakan tidak didaftarkan oleh PPN setempat;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bersetatus Jejaka dan Pemohon II bersetatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di rumah kedaiamn orang tua Pemohon I di Kampung xxxxxx selama kurang lebih 12 tahun, dan kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung xxxxxx sampai dengan sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Xxxxxx bin xxxxxx (Alm);
2. Xxxxxx bin xxxxxx, umur XX tahun;
3. Xxxxxx bin xxxxxx, umur XX tahun;
4. Xxxxxx bin xxxxxx, umur XX tahun 6 bulan;

6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Isbath Nikah) ini adalah untuk mengurus Buku Nikah;

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor0100/Pdt.P/2019/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang ditunjuk agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya, berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Xxxxxx bin xxxxxx**) dengan Pemohon II (**Xxxxxx binti xxxxxx**) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx , pada tanggal 26 Desember 2004;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, kemudian Hakim tunggal memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut.

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan dengan tambahan keterangan secara lisan yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa para Pemohon telah menyerahkan Surat Keterangan Nikah tidak tercatat Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx tanggal xxxxxx.

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten xxxxx tanggal xxxxx.

Hal 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor0100/Pdt.P/2019/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (P1).

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten xxxxxx tanggal xxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (P2).

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx tanggal xxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (P2).

Bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. Xxxxxx bin xxxxxx, hubungan saksi adalah sebagai tetangga Pemohon. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada bulan Desember tahun 2004 di rumah orang tua Pemohon II.
- Bahwa dalam prosesi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Xxxxxx, namun dalam proses ijab kabul diwakilkan oleh Penghulu kampung karena bapaknya ketika itu sudah tua.
- Bahwa yang menjadi saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Xxxxxx dan xxxxxxserta disaksikan juga oleh keluarga kedua belah pihak.
- Bahwa saksi mendengar Pemohon I mengucapkan ijab kabul pernikahan dan dinyatakan sah oleh para saksi.
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah cincin emas seberat 3 (tiga) gram tunai.
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

Hal 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor0100/Pdt.P/2019/PA.Tlb



- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk menikah, baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, keduanya berasal dari keturunan yang berbeda.
- Bahwa setahu saksi para Pemohon hidup rukun, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa para Pemohon adalah muslim yang taat, tidak pernah murtad dan sampai dengan saat ini keduanya masih beragama Islam.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II.
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk dapat diterbitkan buku nikah sebagai syarat administrasi kependudukan dan legalitas status pernikahan mereka karena pernikahan mereka tidak didaftarkan ke KUA oleh penghulu yang hadir ketika akad nikah.

2. Xxxxxx bin xxxxxx, hubungan saksi adalah sebagai paman Pemohon I. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada bulan Desember tahun 2004 di rumah orang tua Pemohon II.
- Bahwa dalam prosesi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Xxxxxx , namun dalam proses ijab kabul diwakilkan oleh Penghulu kampung karena bapaknya ketika itu sudah tua.
- Bahwa yang menjadi saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Xxxxxx dan xxxxxxserta disaksikan juga oleh keluarga kedua belah pihak.
- Bahwa saksi mendengar Pemohon I mengucapkan ijab kabul pernikahan dan dinyatakan sah oleh para saksi.

Hal 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor0100/Pdt.P/2019/PA.Tlb



- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah cincin emas seberat 3 (tiga) gram tunai.
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk menikah, baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, keduanya berasal dari keturunan yang berbeda.
- Bahwa setahu saksi para Pemohon hidup rukun, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa para Pemohon adalah muslim yang taat, tidak pernah murtad dan sampai dengan saat ini keduanya masih beragama Islam.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II.
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk dapat diterbitkan buku nikah sebagai syarat administrasi kependudukan dan legalitas status pernikahan mereka karena pernikahan mereka tidak didaftarkan ke KUA oleh penghulu yang hadir ketika akad nikah.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya Hakim tunggal mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tulang

Hal 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor0100/Pdt.P/2019/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang selama 14 hari, hal tersebut telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat penetapan ini, sehingga permohonan para Pemohon telah memiliki dasar alasan hak, kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya para Pemohon merupakan orang yang berhak dan berwenang untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah tersebut (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada prinsipnya merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan. Adapun mengenai pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dimohonkan pengesahan nikahnya tersebut akan Hakim pertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya dengan dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya tersebut di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala tanggal 2 Juli 2019, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut sehingga para Pemohon layak untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Tulang Bawang.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1, P2 dan P3 yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 dan 301 RBg Jo. pasal 1868

Hal 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor0100/Pdt.P/2019/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan P3, maka telah terbukti bahwa identitas para Pemohon adalah benar, beragama Islam dan para Pemohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara penetapan ini. Majelis menilai bahwa dua orang saksi tersebut secara yuridis telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg. Begitu pula dengan syarat materil, kedua saksi tersebut menerangkan atas dasar pengetahuannya yang bersumber dari tiga hal yaitu saksi melihat, mendengar dan mengalami langsung peristiwa yang diterangkan, kemudian keterangan kedua saksi tersebut juga saling bersesuaian, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 307 dan Pasal 308 RBg, oleh karena itu dua orang saksi para Pemohon beserta keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan para Pemohon bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara syariat Islam. Kedua orang saksi hadir pada saat prosesi pernikahan para Pemohon, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya dengan disaksikan dua orang saksi bernama H. Sulaiman dan Ayib. Kedua orang saksi mengetahui keadaan rumah tangga para Pemohon yang rukun dan harmonis, bahwa tidak ada halangan antara keduanya untuk menikah secara agama Islam maupun norma hukum dan tidak ada pihak-pihak di masyarakat yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai tanggal akad nikah, oleh karena tidak ada bukti otentik yang dapat membuktikan dan menerangkan hal tersebut, maka Hakim mempertimbangkan waktu pelaksanaan akad nikah tersebut

Hal 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor0100/Pdt.P/2019/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi yaitu tanggal 26 Desember 2004.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan berdasarkan bukti surat, keterangan para saksi yang dikaitkan dengan permohonan para Pemohon, Hakim telah mendapatkan fakta tetap sebagai berikut :

- ◆ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 Desember 2004 di wilayah Kecamatan Xxxxxx .
- ◆ Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain dan atau tidak dalam masa iddah orang lain.
- ◆ Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- ◆ Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat di sekitar tempat tinggalnya tidak ada yang keberatan atas status pernikahannya;
- ◆ Bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan para Pemohon adalah untuk mengurus penerbitan akta nikah sebagai syarat administrasi kependudukan dan legalitas status pernikahan mereka serta untuk syarat pembuatan paspor untuk keperluan pendaftaran ibadah umroh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa secara yuridis para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 26 Desember 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx dan perkawinannya telah memenuhi rukun, syarat dan ketentuan hukum Islam yaitu adanya wali nikah dan dua orang saksi, hal tersebut sebagaimana ketentuan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Hal 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor0100/Pdt.P/2019/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Tidak sah pernikahan kecuali ada seorang wali dan dua orang saksi yang adil (baik)". (HR. Daruquthni)*

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan para Pemohon tidak dicatitkan pada Kantor Urusan Agama, namun tidak menghilangkan keabsahan perkawinannya karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana disyari'atkan Islam, dan oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab/keturunan), hubungan semenda dan hubungan sesusuan, juga keduanya tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain lain serta tidak pernah bercerai, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat (23), serta Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Hakim tunggal perlu mengetengahkan pendapat ulama sebagaimana tersebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة علي وفق دعوها ثبت الزوجية

Artinya :

"maka jika telah ada bukti yang menguatkan dalil sesuai dengan gugatan / permohonannya, maka tetaplah (sahlah) perkawinannya itu."

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan setelah tahun 1974 sementara pengesahan nikah dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya adalah tentang perkawinan yang dilangsungkan sebelum

Hal 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor0100/Pdt.P/2019/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam hal ini Hakim tunggal mempertimbangkannya dalam dua aspek, aspek yuridis formil dan aspek kepentingan hukum bagi para Pemohon.

Menimbang, bahwa aspek yuridis formil terkait dengan pencatatan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ketentuan administratif sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi dalam perkara *judicial review* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dalam kesimpulannya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam literatur fiqh kontemporer disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dapat diklasifikasikan kepada dua kategori, yaitu peraturan syara' dan peraturan bersifat *tautsiqiy*. Peraturan syara' adalah peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnyanya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syari'at Islam berupa rukun dan syarat perkawinan serta hal-hal yang menghalangi perkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat *tautsiqiy* adalah peraturan tambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan akad atau ikatan yang mempunyai dimensi sakral antara Pemohon I dan Pemohon II dan berimplikasi kepada hak dan kewajiban serta kepentingan hukum lain bagi para Pemohon yang diatur dalam peraturan perundang-undangan semisal status hukum, hak nafkah, harta bersama dan waris. Implikasi hukum tersebut dalam koridor negara hukum harus dapat dibuktikan dalam bentuk akta terlebih lagi ketika terjadi konflik. Oleh karena itu, jika tidak ditetapkan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sementara telah terbukti bahwa pernikahan para Pemohon adalah sah, akan menimbulkan kerusakan dan kemudharatan bagi para Pemohon dan keluarganya baik secara hukum maupun sosial kemasyarakatan, sedangkan

Hal 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor0100/Pdt.P/2019/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Islam segala kerusakan dan kemudharatan harus dihindari dan dihindarkan bahkan harus diutamakan menghindarinya meskipun ada kemaslahatan pada sisi lainnya sesuai doktrin hukum Islam berupa kaidah fikih yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menghindari kerusakan didahulukan dari mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx ditetapkan keabsahannya, dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan. Adapun mengenai waktu pelaksanaan akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, Hakim mempertimbangkan keterangan para Pemohon dan dua orang saksi di depan sidang yaitu tanggal 26 Desember 2004.

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 5 huruf (a) dan (b) dan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat dahulu dilangsungkannya perkawinan para Pemohon atau Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana para Pemohon bertempat tinggal sekarang dan oleh karena para Pemohon sekarang tinggal di wilayah kecamatan Menggala, maka pencatatan nikah dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor0100/Pdt.P/2019/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Xxxxxx BIN xxxxxx**) dengan Pemohon II (**Xxxxxx binti xxxxxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2004 di wilayah Kecamatan Xxxxxx .
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx .
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada hari **Selasa** tanggal 30 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulkaidah 1440 Hijriyah oleh kami **H. Soleh, Lc., MA.** sebagai Ketua Majelis, **Yunanto, S.H.I., M.H.** dan **Fitri, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Agustina Susilawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

H. Soleh, Lc.,M.A.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor0100/Pdt.P/2019/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yunanto, S.H.I., M.H.

Fitri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Agustina Susilawati, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	Rp.	6.000,-

J u m l a h **Rp 416.000,-**

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor0100/Pdt.P/2019/PA.Tlb